

## KEPATUHAN PAJAK DAN TATA KELOLA PERPAJAKAN BAGI UMKM DI INDONESIA: KAJIAN PUSTAKA TERHADAP REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

[losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

[al.amin-2024@feb.unair.ac.id](mailto:al.amin-2024@feb.unair.ac.id)

### Abstract

This study examines tax compliance and tax governance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through a literature review of regulations, implementation, and challenges faced. This study explains how simplified tax regulations and a presumptive tax system are applied to improve MSME compliance while supporting the growth of this sector in the national economy. However, various challenges such as low tax literacy, complicated administrative processes, and technological limitations remain major obstacles to policy implementation. This research highlights the importance of responsive and inclusive tax governance, as well as the need for improved education and assistance for MSME actors to achieve better tax compliance. The results of this study provide a basis for strategic recommendations to strengthen the MSME taxation system, which can increase their contribution to state revenue and business sustainability.

**Keywords:** Tax Compliance, Tax Governance, MSMEs, Tax Regulations, Policy Implementation, Tax Challenges, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepatuhan pajak dan tata kelola perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui kajian pustaka terhadap regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Studi ini memaparkan bagaimana regulasi perpajakan yang disederhanakan dan sistem pajak presumbtif diaplikasikan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan sektor ini dalam perekonomian nasional. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya literasi pajak, proses administrasi yang rumit, dan keterbatasan teknologi masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan. Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola perpajakan yang responsif dan inklusif, serta perlunya peningkatan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Hasil kajian ini memberikan dasar rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem perpajakan UMKM yang dapat memperbesar kontribusi mereka terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

**Kata kunci:** Kepatuhan Pajak, Tata Kelola Perpajakan, UMKM, Regulasi Pajak, Implementasi Kebijakan, Tantangan Perpajakan, Indonesia

### Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak nasional. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan

tenaga kerja, sehingga kepatuhan pajak pada sektor ini memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan fiskal negara (Fauziati & Batrancea, 2023).

Meskipun peran UMKM dalam perekonomian sangat vital, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih tergolong rendah. Data dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas administrasi pajak, rendahnya pengetahuan perpajakan, serta berbagai hambatan internal dan eksternal yang mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak UMKM. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kontribusi pajak dari sektor UMKM (Batrancea & Fauziati, 2019).

Regulasi perpajakan untuk UMKM di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyederhanaan, seperti pengenalan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif yang lebih rendah dan sistem pajak presatif. Regulasi ini dirancang untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (Buzohera, 2025). Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut menghadapi kendala teknis dan praktis di lapangan yang berdampak pada efektivitas kebijakan perpajakan bagi UMKM. Selain aspek regulasi, tata kelola perpajakan yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Tata kelola yang meliputi pelayanan administrasi perpajakan, sosialisasi, transparansi, serta pengawasan yang konsisten, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif dan memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Namun, masih terdapat berbagai keterbatasan dalam tata kelola perpajakan yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan dukungan optimal bagi kepatuhan UMKM (Sitepu & Arbak, 2024).

Faktor pengetahuan perpajakan menjadi kunci yang sangat menentukan tingkat kepatuhan UMKM. Pelaku UMKM dengan pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan yang intensif dan tepat sasaran menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran serta kapasitas pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kewajiban perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Kesadaran ini dipengaruhi oleh persepsi pelaku UMKM terhadap manfaat pajak bagi pembangunan serta keadilan dalam sistem perpajakan (Appiah, 2024). Jika pelaku UMKM memandang sistem perpajakan adil dan melihat dampak nyata pajak dalam pembangunan negara, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, hambatan dan tantangan dalam kepatuhan pajak UMKM masih cukup kompleks. Banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan administratif, seperti tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketidakmampuan mengisi formulir pajak secara benar, dan keterbatasan akses teknologi untuk melakukan pelaporan pajak secara digital. Hambatan ini menimbulkan beban tambahan yang membuat sejumlah pelaku UMKM enggan atau sulit untuk patuh terhadap kewajiban pajak (Fauziati & Batrancea, 2019).

Selain faktor administratif, tarif pajak yang dirasa memberatkan juga menjadi alasan ketidakpatuhan UMKM. Meski pemerintah telah menerapkan tarif final PPh yang lebih rendah, sebagian pelaku UMKM masih merasa bahwa pajak menjadi beban yang cukup signifikan bagi kelangsungan usaha mereka, khususnya di masa pandemi dan pemulihan ekonomi. Ketidakpastian

dan perubahan regulasi yang relatif cepat juga membuat pelaku UMKM kesulitan dalam mengikuti mekanisme perpajakan yang berlaku (Michael & Widjaja, 2024).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola perpajakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan UMKM. Pelayanan pajak yang kurang ramah, kurangnya pendampingan dari aparat pajak, serta minimnya koordinasi lintas instansi menghambat proses kepatuhan UMKM. Tata kelola yang tidak efektif juga berpotensi menimbulkan kesan birokrasi yang rumit, yang akhirnya menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk secara konsisten mematuhi kewajiban pajak (Camellia, 2023). Kecurigaan terhadap penyalahgunaan pajak atau praktik korupsi dalam tata kelola perpajakan juga bisa menjadi faktor penghambat kepatuhan. Jika pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan tidak transparan atau tidak adil, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga perpajakan menurun, yang berdampak negatif terhadap sikap mereka untuk patuh pajak. Oleh karena itu, perbaikan sistem tata kelola dan peningkatan transparansi menjadi sangat penting (Ustman et al., 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka peluang dan tantangan baru dalam tata kelola perpajakan UMKM. Digitalisasi administrasi perpajakan berpotensi mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, tetapi juga menuntut kesiapan dari pelaku UMKM dan aparat pajak untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Kesenjangan teknologi antara pelaku UMKM dan sistem perpajakan digital menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama (Palupi & Arifin, 2023).

Dengan memahami dinamika regulasi, implementasi, serta tantangan kepatuhan pajak dan tata kelola perpajakan bagi UMKM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa literatur ilmiah, regulasi perpajakan, jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait kepatuhan pajak dan tata kelola perpajakan UMKM di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap regulasi yang berlaku, implementasi kebijakan perpajakan, serta berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan tinjauan pustaka tersebut (Booth et al., 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai fenomena kepatuhan pajak dan tata kelola perpajakan UMKM tanpa melakukan pengumpulan data primer lapangan (Eliyah & Aslan, 2025).

## Hasil dan Pembahasan

### Regulasi dan Implementasi Perpajakan UMKM di Indonesia

Regulasi perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak nasional sekaligus mendukung keberlangsungan serta formalitas UMKM dalam perekonomian. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa aturan perpajakan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik UMKM, seperti modal terbatas, pencatatan keuangan sederhana, dan pendapatan yang relatif kecil dibandingkan pelaku usaha besar (Afo, 2022).

Salah satu regulasi utama yang mengatur perpajakan UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM. Dalam aturan ini, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Pengenaan pajak final dengan tarif rendah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan dan memberikan kemudahan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Rusli, 2025a).

Pendekatan pajak final ini dikenal sebagai pajak presumtif, yakni sistem yang menghitung pajak berdasarkan estimasi omzet atau indikator tertentu tanpa mengharuskan pemilik usaha melakukan pembukuan yang rumit. Pajak presumtif dianggap sebagai solusi yang efektif bagi sektor UMKM yang sebagian besar belum mampu atau belum melakukan pencatatan keuangan lengkap (Rusli, 2025b).

Sebelum PP 55/2022, Indonesia menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) yang juga mengatur pajak final atas penghasilan usaha dengan tarif 1% dari omzet, namun kini tarif tersebut telah disesuaikan menjadi lebih rendah guna memberikan insentif lebih besar bagi kepatuhan UMKM. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk patuh pajak. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan dasar hukum dan landasan kebijakan mengenai tarif dan mekanisme perpajakan yang berlaku, termasuk Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk pelaku usaha dengan omzet rendah (Al-Karablieh, 2021).

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pemberahan tata kelola sistem pajak UMKM, termasuk digitalisasi administrasi melalui penggunaan aplikasi e-registration, e-filing, dan e-payment yang memudahkan UMKM dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Pelayanan perpajakan yang semakin transparan dan cepat juga diinisiasi dengan menyediakan pusat pelayanan pajak yang responsif serta menyelenggarakan sosialisasi kebijakan perpajakan secara intensif kepada pelaku UMKM (Amalia, 2025). Program edukasi pajak maupun kegiatan penguatan kapasitas pelaku UMKM menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan ini. Salah satu strategi yang digelontorkan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM adalah pendekatan yang humanis dan kolaboratif, misalnya dengan mengadakan pelatihan, diskusi, pameran produk UMKM, dan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk dinas terkait, komunitas UMKM, dan profesional pajak (Setyowati, 2025).

Penerapan pajak presumtif juga diharapkan mendorong pelaku UMKM dari segmen informal untuk beralih ke formal sehingga mereka dapat menikmati kemudahan administratif serta akses permodalan formal dan pasar yang lebih luas. Pendekatan ini dianggap menjadi game changer dalam kebijakan perpajakan UMKM. Meskipun regulasi dan implementasi kebijakan pajak UMKM terus diperbaiki, tantangan di lapangan masih signifikan, seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, kesulitan pencatatan keuangan, dan kurangnya akses teknologi untuk pelaporan pajak digital. Beberapa UMKM juga masih merasa bahwa tarif pajak, meskipun sudah disesuaikan, tetap memberatkan terutama pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Hal ini memerlukan pendekatan insentif dan pendampingan yang lebih kuat dari pemerintah (Le, 2020).

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas petugas pajak di tingkat daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal, serta adanya birokrasi yang masih dianggap rumit oleh pelaku UMKM sehingga menghambat kepatuhan. Pemerintah berusaha mengatasi hambatan ini dengan memperkuat sistem teknologi informasi perpajakan yang terintegrasi dan user friendly, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pajak melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sinergi antar lembaga terkait, seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, dan lembaga keuangan, juga menjadi fokus dalam implementasi kebijakan perpajakan UMKM agar pelayanan dan pengawasan dapat berjalan efektif (Inasius, 2019).

Di sisi lain, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan regulasi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi UMKM. Dengan semua langkah tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak UMKM meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat pendapatan negara sekaligus memperkuat basis formal UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

### **Tantangan Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola Perpajakan bagi UMKM**

Tantangan kepatuhan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. UMKM sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku UMKM, di mana banyak dari mereka tidak memahami dengan baik regulasi perpajakan atau proses administrasi yang harus mereka jalankan (Fauziati & Batrancea, 2023). Kurangnya pemahaman ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan formal di bidang perpajakan tetapi juga kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah. Informasi mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara seringkali tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pelaku UMKM, sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan (Batrancea & Fauziati, 2019).

Selain itu, proses administrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu menjadi hambatan signifikan. Banyak UMKM yang mengeluhkan kesulitan dalam melakukan pendaftaran pajak, pengisian formulir, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani urusan administrasi pajak di usaha kecil membuat pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin berat, terutama bagi UMKM yang dikelola secara individual atau keluarga. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk biaya untuk konsultasi atau memanfaatkan jasa ahli pajak, juga dianggap memberatkan oleh pelaku UMKM. Dalam konteks usaha dengan margin keuntungan yang tipis, tambahan biaya ini bisa menjadi penghambat utama untuk patuh pajak (Buzohera, 2025).

Ketidakteraturan administrasi keuangan UMKM juga menjadi salah satu faktor tantangan. Banyak UMKM yang belum menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis dan akurat, sehingga sulit menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan tetapi juga menghambat kemampuan UMKM dalam mengelola perkembangan usahanya secara profesional (Sitepu & Arbak, 2024).

Perubahan regulasi perpajakan yang cukup sering dan terkadang mendadak juga menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM. Adaptasi terhadap perubahan tarif, prosedur pelaporan, atau ketentuan baru tidak mudah dilakukan oleh UMKM yang memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi. Tantangan lain yang signifikan adalah keberadaan UMKM dalam sektor informal yang belum terdaftar secara resmi. UMKM informal sulit untuk dijangkau oleh otoritas pajak, sehingga tingkat kepatuhan mereka masih rendah. Upaya formalitas dan registrasi perlu didorong agar UMKM dapat menikmati berbagai kemudahan dan perlindungan hukum serta turut memberikan kontribusi pajak secara sah (Appiah, 2024).

Di sisi tata kelola perpajakan, kurangnya pelayanan yang ramah dan mudah diakses oleh UMKM menjadi hambatan. Pelayanan administrasi perpajakan yang baik sangat dibutuhkan untuk memberi kemudahan dan kepercayaan kepada UMKM, namun masih banyak ditemukan birokrasi yang kompleks dan pelayanan yang belum memenuhi ekspektasi pelaku usaha. Keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di instansi pajak, terutama di daerah, turut memperburuk tata kelola perpajakan bagi UMKM (Fauziati & Batrancea, 2019). Petugas pajak yang kurang kompeten atau kurang memahami karakteristik UMKM akan kesulitan memberikan pendampingan yang efektif. Kurangnya kolaborasi antar lembaga pemerintah terkait perpajakan turut menjadi tantangan. Sinergi yang lemah antara DJP dengan dinas koperasi, perdagangan, dan lembaga keuangan menghambat terciptanya ekosistem perpajakan yang terpadu dan mendukung kepatuhan UMKM (Michael & Widjaja, 2024).

Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berikutnya juga memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penurunan omzet dan kondisi usaha yang tidak stabil membuat banyak UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bahkan untuk tarif yang relatif rendah sekalipun. Persepsi negatif terhadap pajak juga menjadi penghambat penting. Banyak UMKM yang merasa bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung dan melihatnya sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan. Kurangnya kepercayaan ini menurunkan motivasi untuk patuh (Camellia, 2023).

Risiko terkena denda dan sanksi akibat ketidaktepatan pelaporan atau pembayaran pajak menambah kekhawatiran pelaku UMKM. Karena ketidaktahuan dan keterbatasan kemampuan, seringkali UMKM terkena sanksi yang memberatkan usaha yang sedang berkembang (Ustman et al., 2025).

Teknologi digitalisasi perpajakan yang sedang digalakkan menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang masih kurang terpapar teknologi. Meskipun digitalisasi diharapkan menyederhanakan proses administrasi, tidak semua UMKM siap mengadopsi teknologi dengan cepat sehingga adaptasi menjadi hambatan (Palupi & Arifin, 2023). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan stakeholder terkait perlu mengintensifkan edukasi dan pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM, meningkatkan kualitas pelayanan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, serta memberikan insentif yang memadai untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM (Hidayat, 2024). Perbaikan tata kelola perpajakan melalui peningkatan kualitas SDM, transparansi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat penerimaan pajak negara.

## Kesimpulan

Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh regulasi perpajakan yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan, seperti pajak final dengan tarif rendah dan sistem pajak presuntif. Regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM, namun efektivitasnya bergantung pada bagaimana implementasi kebijakan dijalankan, termasuk pelayanan administrasi, digitalisasi, dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha. Tata kelola perpajakan yang baik dan adaptif menjadi faktor pendukung utama dalam melancarkan kebijakan ini sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat berjalan optimal.

Namun, di bidang implementasi dan tata kelola perpajakan UMKM masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan, seperti rendahnya literasi dan pemahaman perpajakan di kalangan UMKM, proses administrasi yang masih dianggap rumit, keterbatasan sumber daya manusia di instansi pajak, dan kurangnya akses teknologi bagi pelaku UMKM. Selain itu, persepsi negatif terhadap pajak dan ketidakpastian regulasi juga menjadi faktor penghambat kepatuhan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Perlu adanya peningkatan edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan administrasi sebagai langkah strategis.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas dan implementasi tata kelola perpajakan yang responsif dan inklusif. Pemerintah harus terus mengembangkan inovasi kebijakan, memperkuat digitalisasi, serta memberikan pendidikan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga mendukung pertumbuhan dan formalitas UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional.

## References

- Afo, A. S. (2022). *Analysis of the Factors Affecting Tax Compliance Among SMEs*.
- Al-Karablieh, Y. (2021). Clearing the bar: Improving tax compliance for small firms. *Small Business Economics*.
- Amalia, A. R. (2025). Determinants of tax compliance among MSMEs in the food sector: Evidence from Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1414.
- Appiah, T. (2024). *Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance among SMEs*.
- Batrancea, L., & Fauziati, F. (2019). *Understanding tax compliance in Indonesian SMEs: A behavioural approach*.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). Systematic Approaches to a Successful Literature Review. *SAGE Publications*.
- Buzohera, M. I. (2025). *The Dynamics of Tax Compliance: How Attitudes, Social Influence, and Peer Effects Shape SME's Compliance Behavior in Tanzania*.
- Camellia, S. (2023). *Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fauziati, F., & Batrincea, L. (2019). *Tax knowledge and tax compliance of SMEs in Indonesia*.
- Fauziati, F., & Batrincea, L. (2023). *Understanding tax compliance in Indonesian SMEs: A policy perspective*.

- Hidayat, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 16.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 1–13.
- Le, H. T. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small Enterprises in Vietnam. *International Small Business Journal*, 23(5), 539–568.
- Michael, W., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 152–166.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal*. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- Rusli, Y. M. (2025a). *Analysis of the Level of Taxpayer Compliance with Tax Law in Indonesia*.
- Rusli, Y. M. (2025b). *Behavioral factors influencing female individual taxpayers' compliance in Indonesia*.
- Setyowati, D. A. (2025). Dinamika kepatuhan pajak terhadap wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8.
- Sitepu, W. R., & Arbak, S. B. (2024). The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(2), 80–99. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i2.1832>
- Ustman, U., Fitrianti, R. N., & Marsum. (2025). *Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia*.